



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : ADI SURYADI Alias YADI AMBON Alias DENI Bin  
NANA JUHANA  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 09 November 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp. Jungkun Rt. 03/07 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab.  
Bandung Barat  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II :

Nama lengkap : AGUS SUHERMAN Bin APEK SUTISNA  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 17 Agustus 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp. Sekebunar Rt. 03/ 02, Kel/Desa Sindanglaya , Kec.  
Cimencyan ,Kabupaten Bandung  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

*Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;  
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ADI SURYADI Alias YADI AMBON Alias DENI Bin NANA JUHANA** dan Terdakwa II **AGUS SUHERMAN Bin APEK SUTISNA** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ADI SURYADI Alias YADI AMBON Alias DENI Bin NANA JUHANA** dan Terdakwa II **AGUS SUHERMAN Bin APEK SUTISNA** berupa pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) Tahun**, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type **YAMAHA AEROX B65-R**, No. Polisi : **D 4373 UDC**, Warna **Biru**, Tahun Pembuatan **2017**, Isi Silinder **155 CC**, No. Rangka : **MH3SG4620HJ014093**, No. Mesin : **G3J1E0048779**, No. BPKB : **N10123628**, an. **MARIA MAGDALENA TARSIAH**, Alamat Kp. Jungkun Rt. 003 Rw. 007 Jayagiri-Lembang Kab. Bandung Barat;

**Dikembalikan kepada terdakwa I Adi Suryadi**

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Televisi Merk SONY 40" Warna Hitam, dan;
- 1 (satu) unit Camera Analog Merk NIXON Warna Silver.

## Dikembalikan kepada saksi Framedia Wibowo

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I ADI SURYADI Alias YADI AMBON Alias DENI Bin NANA JUHANA bersama-sama dengan terdakwa II AGUS SUHERMAN Bin APEK SUTISNA, Anak saksi WILKY NURALAMSYAH Bin WAHYUDI (berkas terpisah) dan Anak saksi IKBAL MAULANA Bin APEP RUCINTA (berkas terpisah), pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Kp. Sekebunar Rt. 03/02 Kel/Desa Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa I Adi Suryadi, terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbil Maulana sedang duduk-duduk di sebuah lahan kosong di depan rumah terdakwa II Agus Suherman sambil memainkan gitar dan mabuk-mabuk minuman keras jenis Intisari selanjutnya pada saat itu karena terdakwa I Adi Suryadi sedang kepepet banyak urusan dan membutuhkan uang akhirnya terdakwa I Adi Suryadi berbicara kepada terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbil

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana dengan perkataan "AGUS, WILKY, IKBAL NANTI JAM 02.00 WIB KITA BONGKAR RUMAH IBU HJ. NANANG SUNARMI, KITA CONGKEL PAKAI OBENG MIN PUNYA SAYA, KALAU HASIL NANTI KITA BAGI-BAGI" kemudian ajakan dari terdakwa I Adi Suryadi tersebut disetujui oleh terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana yang mana sekira pukul 01.30 wib terdakwa I Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi dengan cara memanjat ke tembok pilar rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yakni dengan cara terdakwa I Adi Suryadi naik terlebih dahulu dengan dibantu oleh pundak Anak saksi Wilky Nuralamsyah sebagai pijakan yang selanjutnya Anak saksi Wilky Nuralamsyah juga menaiki tembok pilar rumah dengan dibantu oleh terdakwa I Adi Suryadi sementara terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana diam di depan rumah terdakwa II Agus Suherman sambil mengawasi situasi sekitar karena rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi hanya terlahang 3 (tiga) rumah atau hanya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa II Agus Suherman.

Bahwa setelahnya berhasil memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi saat itu terdakwa I Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah pergi kearah belakang atau samping rumah menuju teras dapur namun ternyata pintu dapur tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya jendela dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut di congkel dengan menggunakan obeng min yang terdakwa I Adi Suryadi persiapkan sampai bisa terbuka dan setelahnya terbuka pintu dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut dibuka dengan maksud untuk jalan keluar / pulang;

Bahwa terdakwa I Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah memasuki rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yang kemudian mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver yang kesemua barang tersebut dibawa oleh terdakwa I Adi Suryadi dan Anak Wilky Nuralamsyah lalu disimpan atau dikumpulkan terlebih dahulu di depan rumah terdakwa II Agus Suherman;

Bahwa setelahnya barang-barang tersebut terkumpul dirumah terdakwa II Agus Suherman selanjutnya barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sarung warna hijau motif kotak-kotak oleh terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana kemudian setelahnya dibungkus

*Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN B/b*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut diangkut dan digotong ke atas motor Yamaha Aerox oleh terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana lalu dibawa oleh terdakwa I Adi Suryadi dan terdakwa II Agus Suherman ke sebuah pangkalan ojeg dan dinaikan kedalam angkot menuju kerumah terdakwa I Adi Suryadi yang selanjutnya barang-barang tersebut sebagian dijual ke tukang rongso keliling. Bahwa terdakwa I Adi Suryadi, terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver tersebut diambil tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Framedia Wibowo dan saksi Adhitya Nugroho mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILKY NURALAMSYAH Bin WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa I.ADI SURYADI , Terdakwa II Agus Suherman , saksi Ikbal Maulana , pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Kp. Sekebunar Rt. 03/02 Kel/Desa Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung, telah mengambil barang Berupa : 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver ;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa I.Adi Suryadi bersama Terdakwa II Agus Suherman, saksi dan saksi Ikbal Maulana sedang duduk-duduk di sebuah lahan kosong di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman sambil memainkan gitar dan mabuk-mabuk minuman keras jenis Intisari ;
- Bahwa setelah itu karena Terdakwa I.Adi Suryadi sedang kepepet banyak urusan dan membutuhkan uang akhirnya Terdakwa I.Adi Suryadi berbicara kepada Terdakwa II Agus Suherman, saksi dan saksi Ikbal Maulana dengan perkataan AGUS, WILKY, IKBAL NANTI JAM 02.00 WIB KITA BONGKAR RUMAH IBU HJ. NANANG SUNARMI, KITA CONGKEL PAKAI OBENG MIN PUNYA SAYA, KALAU HASIL NANTI KITA BAGI-BAGI ;
- Bahwa selanjutnya ajakan dari Terdakwa I.Adi Suryadi tersebut disetujui oleh Terdakwa II Agus Suherman, saksi dan Anak saksi Ikbal Maulana ;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa I Adi Suryadi dan saksi memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi dengan cara memanjat ke tembok pilar rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yakni dengan cara Terdakwa I.Adi Suryadi naik terlebih dahulu dengan dibantu oleh pundak saksi sebagai pijakan yang selanjutnya saksi juga menaiki tembok pilar rumah dengan dibantu oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana diam di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa jarak antata rumah Terdakwa II Agus Suherman dengan rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi Jaraknya hanya terlahang 3 (tiga) rumah atau hanya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa II Agus Suherman;
- Bahwa setelahnya berhasil memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi , saat itu Terdakwa I.Adi Suryadi dan saksi pergi kearah belakang atau samping rumah menuju teras dapur namun ternyata pintu dapur tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya jendela dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut di congkel dengan menggunakan obeng min yang Terdakwa persiapkan sampai bisa terbuka ;
- Bahwa setelahnya terbuka pintu dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut , lalu Pintu dapur dibuka dengan maksud untuk jalan keluar / pulang, Terdakwa I.Adi Suryadi dan saya memasuki rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yang kemudian mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN B/b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver ;

- Bahwa yang membawa semua barang tersebut dibawa oleh Terdakwa I.Adi Suryadi dan saya lalu disimpan atau dikumpulkan terlebih dahulu di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman ;
- Bahwa setelahnya barang-barang tersebut terkumpul di rumah Terdakwa II Agus Suherman , selanjutnya barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sarung warna hijau motif kotak-kotak oleh Terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana kemudian setelahnya dibungkus barang-barang tersebut diangkut dan digotong ke atas motor Yamaha Aerox oleh Terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana ;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa I.Adi Suryadi dan Terdakwa II Agus Suherman ke sebuah pangkalan ojek dan dinaikan kedalam angkot menuju kerumah Terdakwa I.Adi Suryadi yang selanjutnya barang-barang tersebut sebagian dijual ke tukang rongsok keliling ;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak semuanya dijual ke tukang rongsok keliling , barang yang tidak sempat dijual yaitu 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam ;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut saksi sebagian uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipakai jajan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa I.Adi Suryadi , Terdakwa II Agus Suherman, dan Anak saksi Ikbal Maulana dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi IKBAL MAULANA Bin KOSWARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa I.ADI SURYADI , Terdakwa II Agus Suherman , saksi Wilky Nuralamsyah , pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Kp. Sekebunar Rt. 03/02 Kel/Desa Sindanglaya Kec. Cimencyan Kab. Bandung, telah mengambil barang Berupa : 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa I.Adi Suryadi bersama Terdakwa II Agus Suherman, saksi dan saksi Wilky Nuralamsyah sedang duduk-duduk di sebuah lahan kosong di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman sambil memainkan gitar dan mabuk-mabuk minuman keras jenis Intisari ;
- Bahwa setelah itu karena Terdakwa I.Adi Suryadi sedang kepepet banyak urusan dan membutuhkan uang akhirnya Terdakwa I.Adi Suryadi berbicara kepada Terdakwa II Agus Suherman, saksi dan saksi Wilky Nuralamsyah dengan perkataan AGUS, WILKY, IKBAL NANTI JAM 02.00 WIB KITA BONGKAR RUMAH IBU HJ. NANANG SUNARMI, KITA CONGKEL PAKAI OBENG MIN PUNYA SAYA, KALAU HASIL NANTI KITA BAGI-BAGI ;
- Bahwa selanjutnya ajakan dari Terdakwa I.Adi Suryadi tersebut disetujui oleh Terdakwa II Agus Suherman, saksi dan saksi Wilky Nuralamsyah ;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa I Adi Suryadi dan saksi Wilky Nuralamsyah memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi dengan cara memanjat ke tembok pilar rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yakni dengan cara Terdakwa I.Adi Suryadi naik terlebih dahulu dengan dibantu oleh pundak saksi Wilky Nuralamsyah sebagai pijakan yang selanjutnya saksi Wilky Nuralamsyah juga menaiki tembok pilar rumah dengan dibantu oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa II Agus Suherman dan saksi diam di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa II Agus Suherman dengan rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi Jaraknya hanya terlahang 3 (tiga) rumah atau hanya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa II Agus Suherman;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya berhasil memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi , saat itu Terdakwa I.Adi Suryadi dan saksi Wilky Nuralamsyah pergi ke arah belakang atau samping rumah menuju teras dapur namun ternyata pintu dapur tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya jendela dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut di congkel dengan menggunakan obeng min yang Terdakwa I.Adi Suryadi persiapkan sampai bisa terbuka ;
- Bahwa setelahnya terbuka pintu dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut , lalu Pintu dapur dibuka dengan maksud untuk jalan keluar / pulang, Terdakwa I.Adi Suryadi dan saksi Wilky Nuralamsyah memasuki rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yang kemudian mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver ;
- Bahwa yang membawa semua barang tersebut dibawa oleh Terdakwa I.Adi Suryadi dan saksi Wilky Nuralamsyah lalu disimpan atau dikumpulkan terlebih dahulu di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman;
- Bahwa setelahnya barang-barang tersebut terkumpul di rumah Terdakwa II Agus Suherman , selanjutnya barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sarung warna hijau motif kotak-kotak oleh Terdakwa II Agus Suherman dan saksi kemudian setelahnya dibungkus barang-barang tersebut diangkat dan digotong ke atas motor Yamaha Aerox oleh Terdakwa II Agus Suherman dan saksi ;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa I.Adi Suryadi dan Terdakwa II Agus Suherman ke sebuah pangkalan ojek dan dinaikan kedalam angkot menuju kerumah Terdakwa I.Adi Suryadi yang selanjutnya barang-barang tersebut sebagian dijual ke tukang rongsok keliling ;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak semuanya dijual ke tukang rongsok keliling , barang yang tidak sempat dijual yaitu 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam ;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut saksi tidak kebagian uang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa I.Adi Suryadi , Terdakwa II Agus Suherman, dan saksi Wilky Nuralamsyah dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi FRAMEDIA WIBOWO bin DADANG SUSMANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Kp. Sekebunar Rt. 03/02 Kel/Desa Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung, telah terjadi tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver ;
- Bahwa Saksi sedang berada di Lembang kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa Sekitar Jam 02.00 Wib setelah di telpon oleh ibu saksi Sdri.Nanang Sunarmi yang memberitahukan bahwa rumah dimasuki maling, kemudian ibu saksi meminta supaya saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimenyan, setelah itu saya pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Adhitya Nugroho mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa TV disimpan di kamar Kakak Saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersimpan di dua kamar, kamar Saksi dan kamar kakak Saksi ;
- Bahwa Setahu saya para Terdakwa masuk kerumah melalui jendela dapur rumah di congkel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi RYKA POEITASARY binti DADANG SUSMANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Kp. Sekebunar Rt. 03/02 Kel/Desa Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung, telah terjadi tindak pidana pencurian barang berupa : 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver , yang dilakukan oleh pelaku Anak yang bernama saksi Wilky dan seorang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa Pelaku Anak yang bernama saksi Wilky adalah tetangga Saksi adalah anak laki-laki tetangga Saksi yang bernama Sdr.Wahyudi Als Uyun dan Ibu Lilis Lina Marlina ;
- Bahwa Jarak dari rumah orang tua Saksi sekitar 30 (tiga puluh) meter atau hanya terhalang oleh 3 rumah tetangga ;
- Bahwa Saksi bersama dengan anak saksi serta Ibu saksi Sdri.Hj Nanang Sunarmi dalam kondisi sedang tidur di kamar terbangun karena mendengar ada suara barang yang jatuh di tengah rumah setelah itu saksi keluar kamar ;
- Bahwa Saksi melihat di tengah rumah ada 2 orang laki-laki yaitu Anak saksi Wilky dan satu orang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa Saksi berteriak “ maling maling maling “ dan para pelaku karena kaget lalu melarikan diri kearah ruang dapur , kemudian ibu Saksi terbangun lalu keluar kamar dan menanyakan “ ada apa “ kemudian Saksi beritahu bahwa ada 2 orang laki-laki masuk kedalam rumah dan kabur keruang dapur, lalu Saksi bersama ibu Saksi mengecek keruang dapur dan ternyata pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa Saksi berteriak ” maling maling maling “ tidak lama kemudian para tetangga keluar rumah dan menanyakan ada apa , kemudian Saksi terangkan bahwa ada 2 orang laki-laki yang masuk kedalam rumah dan Saksi meminta bantuan tetangga untuk mengejar pelaku tapi tidak berhasil ;
- Bahwa Rumah dalam keadaan terkunci baik pintu maupun jendela ;
- Bahwa Posisi Saksi dengan 2 orang pelaku berjarak sekitar 4 (empat) tahun , pelaku Anak saksi Wilky posisi sedang berdiri mau keluar dari

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Sdr.Framedia Wibowo, dan satu orang laki-laki dewasa sedang berdiri mau berjalan kearah kamar ibu Saksi tanpa memegang/membawa sesuatu barang ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Framedia Wibowo dan saksi Adhitya Nugroho mengalami kerugian Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ADI SURYADI Alias YADI AMBON Alias DENI Bin NANA JUHANA

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUHERMAN , Anak saksi WILKY NURALAMSYAH dan Anak saksi IKBAL MAULANA , pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Kp. Sekebunar Rt. 03/02 Kel/Desa Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung, telah mengambil barang berupa :1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver
- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari Terdakwa, Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana sedang duduk-duduk di sebuah lahan kosong di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman sambil memainkan gitar dan mabuk-mabuk minuman keras jenis Intisari ;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu karena Terdakwa sedang kepepet banyak urusan dan membutuhkan uang akhirnya Terdakwa berbicara kepada Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana dengan perkataan AGUS, WILKY, IKBAL NANTI JAM 02.00 WIB KITA BONGKAR RUMAH IBU HJ. NANANG SUNARMI, KITA CONGKEL PAKAI OBENG MIN PUNYA SAYA, KALAU HASIL NANTI KITA BAGI-BAGI
- Bahwa kemudian ajakan dari Terdakwa tersebut disetujui oleh Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana ,yang mana sekira pukul 01.30 wib Terdakwa dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi

*Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb*



dengan cara memanjat ke tembok pilar rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yakni dengan cara Terdakwa naik terlebih dahulu dengan dibantu oleh pundak Anak saksi Wilky Nuralamsyah sebagai pijakan yang selanjutnya Anak saksi Wilky Nuralamsyah juga menaiki tembok pilar rumah dengan dibantu oleh Terdakwa I Adi Suryadi ;

- Bahwa Terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulanadiam di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa II Agus Suherman dengan rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi jaraknya hanya terlahang 3 (tiga) rumah atau hanya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa II Agus Suherman;
- Bahwa setelahnya berhasil memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi , saat itu Terdakwa dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah pergi kearah belakang atau samping rumah menuju teras dapur namun ternyata pintu dapur tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya jendela dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut di congkel dengan menggunakan obeng min yang Terdakwa persiapkan sampai bisa terbuka ;
- Bahwa setelahnya terbuka pintu dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut apa yang Saudara lakukan , lalu dibuka dengan maksud untuk jalan keluar / pulang, saya dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah memasuki rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yang kemudian mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver
- Bahwa kesemua barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Anak Wilky Nuralamsyah lalu disimpan atau dikumpulkan terlebih dahulu di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman ;
- Bahwa setelahnya barang-barang tersebut terkumpul dirumah Terdakwa II Agus Suherman selanjutnya barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sarung warna hijau motif kotak-kotak oleh Terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana ;
- Bahwa kemudian setelahnya dibungkus barang-barang tersebut diangkut dan digotong ke atas motor Yamaha Aerox oleh Terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana lalu dibawa oleh Terdakwa dan

*Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb*





Terdakwa II Agus Suherman ke sebuah pangkalan ojeg dan dinaikan kedalam angkot menuju kerumah Terdakwa yang selanjutnya barang-barang tersebut sebagian dijual ke tukang rongsok keliling ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana dalam mengambil barang-barang tersebut tersebut tidak ada seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

## 2. Terdakwa AGUS SUHERMAN Bin APEK SUTISNA

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ADI SURYADI, Anak saksi WILKY NURALAMSYAH dan Anak saksi IKBAL MAULANA , pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Kp. Sekebunar Rt. 03/02 Kel/Desa Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung, telah mengambil barang berupa :1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver
- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari Terdakwa, Terdakwa I Adi Suryadi, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana sedang duduk-duduk di sebuah lahan kosong di depan rumah Terdakwa sambil memainkan gitar dan mabuk-mabuk minuman keras jenis Intisari ;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu karena Terdakwa I Adi Suryadi sedang kepepet banyak urusan dan membutuhkan uang akhirnya Terdakwa I Adi Suryadi berbicara kepada Terdakwa, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana dengan perkataan AGUS, WILKY, IKBAL NANTI JAM 02.00 WIB KITA BONGKAR RUMAH IBU HJ. NANANG SUNARMI, KITA CONGKEL PAKAI OBENG MIN PUNYA SAYA, KALAU HASIL NANTI KITA BAGI-BAGI;
- Bahwa kemudin ajakan dari Terdakwa I Adi Suryadi tersebut disetujui oleh Terdakwa, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana ,yang mana sekira pukul 01.30 wib Terdakwa dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi dengan cara memanjat ke tembok pilar rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yakni dengan cara Terdakwa I Adi Suryadi naik terlebih dahulu dengan

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh pundak Anak saksi Wilky Nuralamsyah sebagai pijakan yang selanjutnya Anak saksi Wilky Nuralamsyah juga menaiki tembok pilar rumah dengan dibantu oleh Terdakwa I Adi Suryadi ;

- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi Ikbal Maulana diam di depan rumah Terdakwa sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi jaraknya hanya terlahang 3 (tiga) rumah atau hanya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelahnya berhasil memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi , saat itu Terdakwa I Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah pergi ke arah belakang atau samping rumah menuju teras dapur namun ternyata pintu dapur tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya jendela dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut di congkel dengan menggunakan obeng min yang Terdakwal Adi Suryadi dipersiapkan sampai bisa terbuka ;
- Bahwa setelahnya terbuka pintu dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut , lalu dibuka dengan maksud untuk jalan keluar / pulang, Terdakwa I Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah memasuki rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yang kemudian mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver
- Bahwa kesemua barang tersebut dibawa oleh Terdakwa I Adi Suryadi dan Anak Wilky Nuralamsyah lalu disimpan atau dikumpulkan terlebih dahulu di depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelahnya barang-barang tersebut terkumpul di rumah Terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sarung warna hijau motif kotak-kotak oleh Terdakwa dan Anak saksi Ikbal Maulana ;
- Bahwa kemudian setelahnya dibungkus barang-barang tersebut diangkut dan digotong ke atas motor Yamaha Aerox oleh Terdakwa dan Anak saksi Ikbal Maulana lalu dibawa oleh Terdakwal Adi Suryadi dan Terdakwa ke sebuah pangkalan ojek dan dinaikan kedalam angkot menuju kerumah Terdakwa I Adi Suryadi yang selanjutnya barang-barang tersebut sebagian dijual ke tukang rongsok keliling ;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Adi Suryadibersama dengan Terdakwa, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbil Maulana dalam mengambil barang-barang tersebut tersebut tidak ada seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type YAMAHA AEROX B65-R, No. Polisi : D 4373 UDC, Warna Biru, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 155 CC, No. Rangka : MH3SG4620HJ014093, No. Mesin : G3J1E0048779, No. BPKB : N10123628, an. MARIA MAGDALENA TARSIAH, Alamat Kp. Jungkun Rt. 003 Rw. 007 Jayagiri-Lembang Kab. Bandung Barat;
- 1 (satu) unit Televisi Merk SONY 40" Warna Hitam, dan;
- 1 (satu) unit Camera Analog Merk NIXON Warna Silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Kp. Sekebunar Rt. 03/02 Kel/Desa Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung , Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUHERMAN , Anak saksi WILKY NURALAMSYAH dan Anak saksi IKBAL MAULANA , telah mengambil barang berupa :1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan berawal dari Terdakwa I.Adi Suryadi , Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbil Maulana sedang duduk-duduk di sebuah lahan kosong di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman sambil memainkan gitar dan mabuk-mabuk minuman keras jenis Intisari ;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu karena Terdakwa I.Adi Suryadi sedang kepepet banyak urusan dan membutuhkan uang akhirnya Terdakwa I.Adi

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryadi berbicara kepada Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana dengan perkataan AGUS, WILKY, IKBAL NANTI JAM 02.00 WIB KITA BONGKAR RUMAH IBU HJ. NANANG SUNARMI, KITA CONGKEL PAKAI OBENG MIN PUNYA SAYA, KALAU HASIL NANTI KITA BAGI-BAGI ;

- Bahwa benar kemudin ajakan dari Terdakwa I.Adi Suryadi tersebut disetujui oleh Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana ,yang mana sekira pukul 01.30 wib Terdakwa I.Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi dengan cara memanjat ke tembok pilar rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yakni dengan cara Terdakwa I.Adi Suryadi naik terlebih dahulu dengan dibantu oleh pundak Anak saksi Wilky Nuralamsyah sebagai pijakan yang selanjutnya Anak saksi Wilky Nuralamsyah juga menaiki tembok pilar rumah dengan dibantu oleh Terdakwa I Adi Suryadi ;
- Bahwa benar Terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana diam di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman sambil mengawasi situasi sekitar dimana jarak rumah Terdakwa II Agus Suherman dengan rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi jaraknya hanya terlahang 3 (tiga) rumah atau hanya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa II Agus Suherman;
- Bahwa benar setelahnya berhasil memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi , saat itu Terdakwa I.Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah pergi kearah belakang atau samping rumah menuju teras dapur namun ternyata pintu dapur tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya jendela dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut di congkel dengan menggunakan obeng min yang Terdakwa I.Adi Suryadi persiapkan sampai bisa terbuka ;
- Bahwa benar setelahnya terbuka pintu dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut , lalu dibuka dengan maksud untuk jalan keluar / pulang, Terdakwa I.Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah memasuki rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yang kemudian mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver

*Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb*



- Bahwa benar kesemua barang tersebut dibawa oleh Terdakwa I. Adi Suryadi dan Anak Wilky Nuralamsyah lalu disimpan atau dikumpulkan terlebih dahulu di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman ;
- Bahwa benar setelahnya barang-barang tersebut terkumpul di rumah Terdakwa II Agus Suherman selanjutnya barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sarung warna hijau motif kotak-kotak oleh Terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana ;
- Bahwa kemudian setelahnya dibungkus barang-barang tersebut diangkut dan digotong ke atas motor Yamaha Aerox oleh Terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana lalu dibawa oleh Terdakwa I. Adi Suryadi dan Terdakwa II Agus Suherman ke sebuah pangkalan ojek dan dinaikan kedalam angkot menuju kerumah Terdakwa I. Adi Suryadi yang selanjutnya barang-barang tersebut sebagian dijual ke tukang rongsok keliling ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-4 dan ke-5 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur diwaktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb*





**Ad 1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dimana kata barang siapa, dimaksudkan menurut ketentuan Undang – undang siapa saja orangnya selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum, yang pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan unsur pembeda dan pemaaf yang dapat dijadikannya untuk menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa sebagai alasan pengecualian hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ADI SURYADI Alias YADI AMBON Alias DENI Bin NANA JUHANA dan Terdakwa AGUS SUHERMAN Bin APEK SUTISNA membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya sendiri dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan juga para saksi menerangkan bahwa Para Terdakwalah selaku pelaku dalam perkara ini sehingga Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai wujud untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menaruh sesuatu kedalam penguasaan si pengambil, sebelum barang itu diambil belum berada dalam penguasaan si pengambil, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud dan tak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Kp. Sekebunar Rt. 03/02 Kel/Desa Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung , Terdakwa ADI SURYADI Alias YADI AMBON Alias DENI Bin NANA JUHANA bersama-sama

*Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II AGUS SUHERMAN , Anak saksi WILKY NURALAMSYAH dan Anak saksi IKBAL MAULANA , telah mengambil barang berupa :1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal dari Terdakwa I. Adi Suryadi , Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana sedang duduk-duduk di sebuah lahan kosong di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman sambil memainkan gitar dan mabuk-mabuk minuman keras jenis Intisari , selanjutnya pada saat itu karena Terdakwa I. Adi Suryadi sedang kepepet banyak urusan dan membutuhkan uang akhirnya Terdakwa I. Adi Suryadi berbicara kepada Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana dengan perkataan AGUS, WILKY, IKBAL NANTI JAM 02.00 WIB KITA BONGKAR RUMAH IBU HJ. NANANG SUNARMI, KITA CONGKEL PAKAI OBENG MIN PUNYA SAYA, KALAU HASIL NANTI KITA BAGI-BAGI ;

Bahwa kemudin ajakan dari Terdakwa I. Adi Suryadi tersebut disetujui oleh Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana , yang mana sekira pukul 01.30 wib Terdakwa I. Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi dengan cara memanjat ke tembok pilar rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yakni dengan cara Terdakwa I. Adi Suryadi naik terlebih dahulu dengan dibantu oleh pundak Anak saksi Wilky Nuralamsyah sebagai pijakan yang selanjutnya Anak saksi Wilky Nuralamsyah juga menaiki tembok pilar rumah dengan dibantu oleh Terdakwa I. Adi Suryadi ;

Bahwa setelahnya berhasil memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi , saat itu Terdakwa I. Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah pergi ke arah belakang atau samping rumah menuju teras dapur namun ternyata pintu dapur tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya jendela dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut di congkel dengan menggunakan obeng min yang Terdakwa I. Adi Suryadi persiapkan sampai bisa terbuka , setelahnya terbuka pintu dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut , lalu dibuka dengan maksud untuk jalan keluar / pulang, Terdakwa I. Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah memasuki rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yang kemudian mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver ;

Bahwa kesemua barang tersebut dibawa oleh Terdakwa I.Adi Suryadi dan Anak Wilky Nuralamsyah lalu disimpan atau dikumpulkan terlebih dahulu di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman , setelahnya barang-barang tersebut terkumpul di rumah Terdakwa II Agus Suherman selanjutnya barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sarung warna hijau motif kotak-kotak oleh Terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana , kemudian setelahnya dibungkus barang-barang tersebut diangkut dan digotong ke atas motor Yamaha Aerox oleh Terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana lalu dibawa oleh Terdakwa I.Adi Suryadi dan Terdakwa II Agus Suherman ke sebuah pangkalan ojek dan dinaikan kedalam angkot menuju kerumah Terdakwa I.Adi Suryadi yang selanjutnya barang-barang tersebut sebagian dijual ke tukang rongsok keliling ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

### **Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwabahwa barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver bukan milik terdakwa , dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa untuk memiliki barang itu pelaku bertindak seolah-olah sebagai miliknya, sedangkan dia tidak berhak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa barang berupa : 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk

*Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Hj. Nanang Sunarmi selaku pemiliknya, sedangkan terdakwa tahu kalau barang tersebut bukanlah milik dari terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

**Ad.5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Kp. Sekebunar Rt. 03/02 Kel/Desa Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung , Terdakwa ADI SURYADI Alias YADI AMBON Alias DENI Bin NANA JUHANA bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUHERMAN , Anak saksi WILKY NURALAMSYAH dan Anak saksi IKBAL MAULANA , telah mengambil barang berupa :1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal dari Terdakwa I. Adi Suryadi , Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana sedang duduk-duduk di sebuah lahan kosong di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman sambil memainkan gitar dan mabuk-mabuk minuman keras jenis Intisari , selanjutnya pada saat itu karena Terdakwa I. Adi Suryadi sedang kepepet banyak urusan dan membutuhkan uang akhirnya Terdakwa I. Adi Suryadi berbicara kepada Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana dengan perkataan AGUS, WILKY, IKBAL NANTI JAM 02.00 WIB KITA BONGKAR RUMAH IBU HJ. NANANG SUNARMI, KITA CONGKEL PAKAI OBENG MIN PUNYA SAYA, KALAU HASIL NANTI KITA BAGI-BAGI ;

Bahwa kemudin ajakan dari Terdakwa I. Adi Suryadi tersebut disetujui oleh Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana , yang mana sekira pukul 01.30 wib Terdakwa I. Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang

*Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb*



Sunarmi dengan cara memanjat ke tembok pilar rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yakni dengan cara Terdakwa I.Adi Suryadi naik terlebih dahulu dengan dibantu oleh pundak Anak saksi Wilky Nuralamsyah sebagai pijakan yang selanjutnya Anak saksi Wilky Nuralamsyah juga menaiki tembok pilar rumah dengan dibantu oleh Terdakwa I Adi Suryadi ;

Bahwa setelahnya berhasil memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi , saat itu Terdakwa I.Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah pergi kearah belakang atau samping rumah menuju teras dapur namun ternyata pintu dapur tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya jendela dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut di congkel dengan menggunakan obeng min yang Terdakwal.Adi Suryadi persiapkan sampai bisa terbuka , setelahnya terbuka pintu dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut , lalu dibuka dengan maksud untuk jalan keluar / pulang, Terdakwa I.Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah memasuki rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yang kemudian mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver ;

Bahwa kesemua barang tersebut dibawa oleh Terdakwa I.Adi Suryadi dan Anak Wilky Nuralamsyah lalu disimpan atau dikumpulkan terlebih dahulu di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman , setelahnya barang-barang tersebut terkumpul dirumah Terdakwa II Agus Suherman selanjutnya barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sarung warna hijau motif kotak-kotak oleh Terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana , kemudian setelahnya dibungkus barang-barang tersebut diangkut dan digotong ke atas motor Yamaha Aerox oleh Terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana lalu dibawa oleh Terdakwa I.Adi Suryadi dan Terdakwa II Agus Suherman ke sebuah pangkalan ojeg dan dinaikan kedalam angkot menuju kerumah Terdakwa I.Adi Suryadi yang selanjutnya barang-barang tersebut sebagian dijual ke tukang rongsok keliling ;dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad. 6. Unsur“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut telah terdapat adanya suatu pembagian peran yang jelas antara Terdakwa I Adi

*Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb*





Suryadi Alias Yadi Ambon Alias Deni Bin Nana Juhana dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah yang berperan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver sedangkan Terdakwa II Agus Suherman Bin Apek Sutisna dan Anak saksi Ikbal Maulana bertugas mengawasi keadaan sekitar, dengan demikian bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad. 7. Unsur “Dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, artinya apabila unsur ini telah terbukti salah satunya maka unsur ini menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap fakta, bahwa berawal dari Terdakwa I. Adi Suryadi , Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana sedang duduk-duduk di sebuah lahan kosong di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman sambil memainkan gitar dan mabuk-mabuk minuman keras jenis Intisari , selanjutnya pada saat itu karena Terdakwa I. Adi Suryadi sedang kepepet banyak urusan dan membutuhkan uang akhirnya Terdakwa I. Adi Suryadi berbicara kepada Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana dengan perkataan AGUS, WILKY, IKBAL NANTI JAM 02.00 WIB KITA BONGKAR RUMAH IBU HJ. NANANG SUNARMI, KITA CONGKEL PAKAI OBENG MIN PUNYA SAYA, KALAU HASIL NANTI KITA BAGI-BAGI ;

Bahwa kemudian ajakan dari Terdakwa I. Adi Suryadi tersebut disetujui oleh Terdakwa II Agus Suherman, Anak saksi Wilky Nuralamsyah dan Anak saksi Ikbal Maulana , yang mana sekira pukul 01.30 wib Terdakwa I. Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi dengan cara memanjat ke tembok pilar rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yakni dengan cara Terdakwa I. Adi Suryadi naik terlebih dahulu dengan dibantu oleh pundak Anak saksi Wilky Nuralamsyah sebagai pijakan yang selanjutnya Anak saksi Wilky Nuralamsyah juga menaiki tembok pilar rumah dengan dibantu oleh Terdakwa I. Adi Suryadi ;

*Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb*



Bahwa setelahnya berhasil memasuki halaman rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi , saat itu Terdakwa I.Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah pergi kearah belakang atau samping rumah menuju teras dapur namun ternyata pintu dapur tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya jendela dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut di congkel dengan menggunakan obeng min yang Terdakwa I.Adi Suryadi persiapkan sampai bisa terbuka , setelahnya terbuka pintu dapur rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi tersebut , lalu dibuka dengan maksud untuk jalan keluar / pulang, Terdakwa I.Adi Suryadi dan Anak saksi Wilky Nuralamsyah memasuki rumah saksi Hj. Nanang Sunarmi yang kemudian mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru, 1 (satu) unit Camera Analog merk Nikon warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA Z5 warna putih, 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 40 inc warna hitam, 1 (satu) unit DVD Player merk PHILIPS warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk G-SHOCK dan merk ALBA warna rantai Silver ;

Bahwa kesemua barang tersebut dibawa oleh Terdakwa I.Adi Suryadi dan Anak Wilky Nuralamsyah lalu disimpan atau dikumpulkan terlebih dahulu di depan rumah Terdakwa II Agus Suherman , setelahnya barang-barang tersebut terkumpul dirumah Terdakwa II Agus Suherman selanjutnya barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sarung warna hijau motif kotak-kotak oleh Terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana , kemudian setelahnya dibungkus barang-barang tersebut diangkat dan digotong ke atas motor Yamaha Aerox oleh Terdakwa II Agus Suherman dan Anak saksi Ikbal Maulana lalu dibawa oleh Terdakwa I.Adi Suryadi dan Terdakwa II Agus Suherman ke sebuah pangkalan ojeg dan dinaikan kedalam angkot menuju kerumah Terdakwa I.Adi Suryadi yang selanjutnya barang-barang tersebut sebagian dijual ke tukang rongsok keliling ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam permohonannya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon putusan

*Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan ataupun menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type YAMAHA AEROX B65-R, No. Polisi : D 4373 UDC, Warna Biru, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 155 CC, No. Rangka : MH3SG4620HJ014093, No. Mesin : G3J1E0048779, No. BPKB : N10123628, an. MARIA MAGDALENA TARSIAH, Alamat Kp. Jungkun Rt. 003 Rw. 007 Jayagiri-Lembang Kab. Bandung Barat;
- 1 (satu) unit Televisi Merk SONY 40" Warna Hitam, dan;
- 1 (satu) unit Camera Analog Merk NIXON Warna Silver.

Akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

*Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb*



- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. ADI SURYADI Alias YADI AMBON Alias DENI Bin NANA JUHANA dan Terdakwa II .AGUS SUHERMAN Bin APEK SUTISNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu)1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type YAMAHA AEROX B65-R, No. Polisi : D 4373 UDC, Warna Biru, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 155 CC, No. Rangka : MH3SG4620HJ014093, No. Mesin : G3J1E0048779, No. BPKB : N10123628, an. MARIA MAGDALENA TARSIAH, Alamat Kp. Jungkun Rt. 003 Rw. 007 Jayagiri-Lembang Kab. Bandung Barat,

**Dikembalikan kepada yang berhak Maria Magdalena Tarsiah melalui Terdakwa I. Adi Suryadi Alias Yadi Ambon Alias Deni Bin Nana Juhana**

- 1 (satu) unit Televisi Merk SONY 40" Warna Hitam, dan;
- 1 (satu) unit Camera Analog Merk NIXON Warna Silver.

**Dikembalikan kepada Saksi Framedia Wibowo;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000 ,- ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Senin , tanggal 11 Nopember 2019 , oleh kami Sri Asmarani,S.H.,CN sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto,S.H.,M.H. dan Nurhayati Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

*Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari SELASA, Tanggal 12 NOPEMBER 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuryani Retnaningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh Wawan Witana, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Ariyanto, S.H.M.H.

Sri Asmarani, S.H., CN

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuryani Retnaningsih

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)